



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Ashad Alias Acca Bin Muh. Idris;
2. Tempat lahir : Pasangkayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/17 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Depu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Muh. Ashad Alias Acca Bin Muh. Idris ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pky



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Muh. Ashad Alias Acca Bin Muh. Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagai mana kami dakwakan dalam dakwaan kami yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Ashad Alias Acca Bin Muh. Idris dengan pidana penjara selama 1 (satu) *tahun* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang balok kayu dengan panjang sekira 106 cm dan lebar 11 cm.Dirampas untuk dimusnakan
 - 1 (satu) buah dos HP Merek Samsung Type A 80.
 - 1 (satu) Unit HP Merek Samsung Type A 80 warna hitamDikembalikan kepada saksi korban AATHIRAH SAUFI Alias ATHIRAH
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muh. Ashad Alias Acca Bin Muh. Idris pada hari Selasa Tanggal 2 Februari tahun 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam sebuah rumah tepatnya di Jalan Urip Sumiharjo Kelurahan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, "telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa sekitar 19.30 WITA yang baru pulang dari Salon Wanes tiba dirumahnya, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke Jl. Urip Sumiharjo Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu namun Ketika ditengah perjalanan Terdakwa melihat pintu samping rumah Saksi Korban dalam keadaan terbuka. Lalu Terdakwa menuju kesamping rumah Saksi Korban, setelah itu Terdakwa memanjat pagar samping rumah saksi korban dengan menginjak balok Kayu yang disandarkan di tembok tersebut.

Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kerumah Saksi Korban melalui pintu samping, sesampainya di dapur Terdakwa melihat 1(satu) unit Handphone Merk Samsung Type A80 Warna Hitam dengan nomor Imei : 357108/10/031955/9 dan 357108/10/031955/7 yang berada di atas meja dapur, lalu Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan kemudian keluar dari rumah tersbut melalui pintu samping dan memanjat tembok samping rumah saksi korban lalu pergi.

Kemudian 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A80 Warna Hitam dengan nomor Imei :357108/10/031955/9 dan 357108/10/031955/7 terdakwa berikan kepada Saksi Moh Fitho Alias Fito Bin Ariyayuda.

Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) unit Handphone Merk Samsung Type A80 Warna Hitam dengan nomor Imei :357108/10/031955/9 dan 357108/10/031955/7 dari saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan dari para saksi korban.

Bahwa jumlah kerugian yang dialami para saksi korban kurang lebih sekitar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Andi Hiyanti A, S.Sos alias Umami H. Andi Ando dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui adanya kejadian kehilangan ponsel milik anak Saksi yang bernama Saksi Athirah Saufi pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 20:00 WITA di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jl. Urip Sumiharjo, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu tepatnya di dapur rumah Saksi;
- Bahwa ponsel milik Saksi Athirah Saufi yang hilang bermerk Samsung A80 warna hitam;
- Bahwa akibat hilang 1 (satu) buah ponsel milik Saksi Athirah mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di dapur rumah Saksi sambil duduk-duduk dan melihat ponselnya, kemudian datang anak saksi yang bernama Saksi Athirah Saufi untuk menitipkan ponsel miliknya dikarenakan Saksi Athirah ingin pergi ke apotik membeli obat tetes mata, kemudian Saksi Athirah Saufi meletakkan ponselnya di atas meja dapur yang letaknya sekitar 2 (dua) meter dari tempat Saksi duduk, kemudian Saksi Athirah Saufi pergi meninggalkan ponselnya yang ditaruh di atas meja dapur, setelah itu Saksi meninggalkan ruangan dapur untuk mengisi daya ponsel miliknya, kemudian sekitar 5 (lima) menit Saksi Athirah Saufi sudah pulang dan menanyakan ponsel miliknya kepada Saksi, dan Saksi jawab ponselnya ada di atas meja dapur, namun setelah dicari oleh Saksi Athirah Saufi, ternyata ponsel miliknya telah hilang dan Saksi Athirah Saufi menangis saat mengetahui ponsel miliknya hilang, kemudian Saksi bersama Saksi Raden mencari ponsel milik Saksi Athirah Saufi disekitar rumah namun tetap tidak ditemukan ponselnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil ponsel milik Saksi Athirah Saufi, namun tahu Terdakwa yang mengambil pada saat Terdakwa sudah ada di Kantor Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa mengambil ponsel milik Saksi Athirah Saufi dikarenakan pada saat pencarian ponsel milik Saksi Athirah Saufi, Saksi mengecek tembok samping rumah Saksi tepatnya di dekat pintu dapur ada satu batang balok kayu yang bersandar dipagar tembok tersebut sehingga Saksi menduga orang yang mengambil ponsel Saksi Athirah Saufi masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara memanjat tembok dan kemudian masuk ke dapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Raden yang melaporkan kejadian tersebut di kantor kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi Andi Puan Ramadhani MS Alias Popi binti Muhammad Sjamlan Mallo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui adanya kejadian kehilangan ponsel milik Kakak Kandung Saksi yang bernama Saksi Athirah Saufi pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 20:00 WITA di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jl. Urip Sumiharjo, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu tepatnya di dapur rumah Saksi;

- Bahwa ponsel milik Saksi Athirah Saufi yang hilang bermerk Samsung A80 warna hitam;

- Bahwa akibat hilang 1 (satu) buah ponsel milik Saksi Athirah mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di luar rumah dan kemudian ditelpon oleh ibu Saksi yakni Saksi Andi Hiyanti A, S.Sos alias Ummi Binti H. Andi Ando yang memberitahu bahwa ponsel milik Saksi Athirah Saufi telah hilang, kemudian Saksi pulang untuk membantun mencari ponsel milik Saksi Athirah Saufi, dan saat tiba di Rumah Saksi melihat orang-orang rumah sedang mencari Saksi Athirah Saufi dan melihat pintu dapur telah terbuka dan adanya balok kayu disamping tembok dapur, setelah itu Saksi keluar rumah dan memberitahu Saksi Sartika kalau ponsel milik Saksi Athirah Saufi hilang, kemudian Saksi bersama Saksi Sartika Kembali membantu mencari ponsel milik Saksi Athirah Saufi;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil ponsel milik Saksi Athirah Saufi, namun tahu Terdakwa yang mengambil pada saat Terdakwa sudah ada di Kantor Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa mengambil ponsel milik Saksi Athirah Saufi dikarenakan pada saat pencarian ponsel milik Saksi Athirah Saufi, Saksi melihat adanya balok kayu di tembok samping rumah Saksi tepatnya di dekat pintu dapur ada satu batang balok kayu yang bersandar dipagar tembok tersebut sehingga Saksi menduga orang yang mengambil ponsel Saksi Athirah Saufi masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara memanjat tembok dan kemudian masuk ke dapur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi A Athirah Saufi alias Athirah binti Muhammad Sjaman Mallo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui adanya kejadian kehilangan ponsel miliknya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 20:00 WITA di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jl. Urip Sumiharjo, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu tepatnya di dapur rumah Saksi;
- Bahwa ponsel milik Saksi yang hilang bermerk Samsung A80 warna hitam;
- Bahwa akibat hilang 1 (satu) buah ponsel milik Saksi mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi untuk menitipkan ponsel miliknya kepada ibunya yakni Saksi Andi Hiyanti yang berada di dapur rumah Saksi dikarenakan Saksi ingin pergi ke apotik membeli obat tetes mata, kemudian Saksi meletakkan ponselnya di atas meja dapur yang letaknya sekitar 2 (dua) meter dari tempat Saksi Andi Hiyanti duduk, kemudian Saksi pergi meninggalkan ponselnya yang ditaruh di atas meja dapur, kemudian sekitar 5 (lima) menit Saksi sudah pulang dan menanyakan ponsel miliknya kepada Saksi Andi Hiyanti, dan Saksi Andi Hiyanti jawab ponselnya ada di atas meja dapur, namun setelah dicari oleh Saksi, ternyata ponsel miliknya telah hilang dan Saksi menangis saat mengetahui ponsel miliknya hilang, kemudian Saksi Andi Hiyanti bersama Saksi Raden mencari ponsel milik Saksi disekitar rumah namun tetap tidak ditemukan ponselnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil ponsel miliknya, namun tahu Terdakwa yang mengambil pada saat Terdakwa sudah ada di Kantor Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa mengambil ponsel milik Saksi dikarenakan pada saat pencarian ponsel miliknya, Saksi mengecek tembok samping rumah Saksi tepatnya di dekat pintu dapur ada satu batang balok kayu yang bersandar dipagar tembok tersebut sehingga Saksi menduga orang yang mengambil ponselnya masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara memanjat tembok dan kemudian masuk ke dapur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. Saksi Raden Hisyam alias Raden Bin Muhammad Sjaman Mallo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui adanya kejadian kehilangan ponsel milik kakak kadungnya yakni Saksi Athirah Saufi pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 20:00 WITA di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jl. Urip Sumiharjo, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu tepatnya di dapur rumah Saksi;
- Bahwa ponsel milik Saksi Athirah Saufi yang hilang bermerk Samsung A80 warna hitam;
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) buah ponsel milik Saksi Athirah Saufi mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada saat kejadian Saksi mendengar suara tangisan Saksi Athirah Saufi, kemudian Saksi menghampiri Saksi Athirah Saufi dan setelah itu Saksi mengetahui apabila Saksi Athirah Saufi mengalami kehilangan ponselnya yang ia taruh di atas meja dapur, kemudian Saksi ikut membantu mencari ponsel milik Saksi Athirah Saufi didalam rumah dan disekitar rumah, lalu Saksi mendapati pintu dapur telah terbuka dan ada satu batang balok kayu yang bersandar dipagar tembok tersebut sehingga Saksi menduga orang yang mengambil ponselnya masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara memanjat tembok dan kemudian masuk ke dapur;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil ponsel miliknya, namun tahu Terdakwa yang mengambil pada saat Terdakwa sudah ada di Kantor Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

5. Saksi Sartika S Alias Tika Binti Sukir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui adanya kejadian kehilangan ponsel milik tetangga Saksi yakni Saksi Athirah Saufi pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 20:00 WITA di dalam rumah Saksi Athirah Saufi yang beralamat di Jl. Urip Sumiharjo, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu tepatnya di dapur rumah Saksi Athirah Saufi;
- Bahwa ponsel milik Saksi Athirah Saufi yang hilang bermerk Samsung A80 warna hitam;
- Bahwa akibat hilang 1 (satu) buah ponsel milik Saksi Athirah Saufi mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada saat kejadian Saksi mendengar suara panggilan dari Saksi Andi Puan Ramadhani

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memanggil Saksi dan setelah itu Saksi mengetahui apabila Saksi Athirah Saufi mengalami kehilangan ponselnya yang ia taruh di atas meja dapur, kemudian Saksi ikut membantu mencari ponsel milik Saksi Athirah Saufi didalam rumah dan disekitar rumah, lalu Saksi mendapati pintu dapur telah terbuka dan ada satu batang balok kayu yang bersandar dipagar tembok tersebut sehingga Saksi menduga orang yang mengambil ponselnya masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara memanjat tembok dan kemudian masuk ke dapur;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil ponsel miliknya, namun tahu Terdakwa yang mengambil pada saat Terdakwa sudah ada di Kantor Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

6. Saksi Moh Fitho Alias Fito Bin Ariyayuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui adanya kejadian kehilangan ponsel milik Saksi Athirah Saufi pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 20:00 WITA di dalam rumah Saksi Athirah Saufi yang beralamat di Jl. Urip Sumiharjo, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu tepatnya di dapur rumah Saksi Athirah Saufi;
- Bahwa ponsel milik Saksi Athirah Saufi yang hilang bermerk Samsung A80 warna hitam;
- Bahwa akibat hilang 1 (satu) buah ponsel milik Saksi Athirah Saufi mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 16:00 WITA mengajak Saksi untuk pergi ke toko ponsel untuk membuka kata sandi dari ponsel milik Saksi Athirah Saufi namun pada saat itu Saksi belum mengetahui apabila ponsel tersebut milik Saksi korban yakni Saksi Athirah Saufi dikarenakan Terdakwa mengaku ponsel tersebut milik kakaknya, kemudian Terdakwa bersama Saksi pergi menuju toko ponsel di Martajaya namun toko ponsel tersebut tidak bisa membuka kata sandi ponsel tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Saksi menuju Palu untuk mencari toko ponsel yang bisa membuka kata sandi tersebut dan saat dalam perjalanan menuju Palu, Terdakwa memberitahu Saksi apabila ponsel tersebut Terdakwa ambil dari rumah Saksi Athirah Saufi pada kemarin hari tanggal 2 Februari 2021:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil ponsel milik Saksi Athirah Saufi dengan cara masuk kedalam rumah Saksi Athirah Saufi dengan memanjat pagar tembok dan melompat lalu masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan didalam dapur Terdakwa melihat 1 (satu) unit ponsel dan langsung mengambil ponsel tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa ponsel milik Saksi Athirah Saufi yang diambil oleh Terdakwa hendak dijual oleh Terdakwa dan Saksi di Palu, namun ponsel tersebut tidak laku terjual sehingga ponsel tersebut Saksi simpan dikarenakan pada saat pergi ke Palu, Saksi dan Terdakwa kehabisan uang maka Saksi dan Terdakwa menjual dulu ponsel milik Saksi yang laku sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk mengganti ponsel Saksi, maka ponsel milik Saksi Athirah Saufi digunakan oleh Saksi dulu dan sampai saat ini ponsel tersebut belum laku terjual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ponsel milik Saksi Athirah Saufi pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 20:00 WITA di dalam rumah Saksi Athirah Saufi yang beralamat di Jl. Urip Sumiharjo, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu tepatnya di dapur rumah Saksi Athirah Saufi;
- Bahwa ponsel milik Saksi Athirah Saufi yang hilang bermerk Samsung A80 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil ponsel milik Saksi Athirah Saufi, awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 19:00 WITA, Terdakwa berada di salon wanes Bersama dengan teman-teman Terdakwa lalu kemudian sekitar pukul 19:30 WITA Terdakwa pulang ke Rumahnya dengan menggunakan sepeda di Jl. Andi Depu Kelurahan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan sepedanya dan kemudian Terdakwa berjalan kaki hendak pergi ke Rumah Tantenya di Jl. Urip Sumoharjo Kecamatan Pasangkayu, kemudian pada saat diperjalanan, dari kejauhan tepatnya sekitar 20 (dua puluh) meter, Terdakwa melihat pintu samping rumah Saksi Athirah Saufi terbuka sehingga muncul pemikiran Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang di dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa menuju rumah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tepatnya di Samping Rumah Saksi Athirah Saufi kemudian Terdakwa memanjat tembok pagar dengan terlebih dahulu menginjak balok kayu yang ada bersandar di tembok tersebut kemudian Terdakwa turun dengan pelan-pelan dan kemudian masuk ke dalam dapur rumah tersebut melalui pintu samping yang terbuka, sesampainya di dapur Terdakwa melihat 1 (satu) buah ponsel yang terletak di atas meja dapur sehingga Terdakwa mengambil ponsel tersebut dan langsung keluar rumah melalui pintu samping dan Kembali memanjat tembok samping rumah lalu pergi meninggalkan rumah tersebut dan menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa ponsel milik Saksi Athirah Saufi rencana akan dijual oleh Terdakwa di Palu namun belum laku terjual dan sekarang ponsel tersebut disimpan dan dipakai oleh Saksi Moh Fitho dikarenakan pada saat ingin menjual ponsel tersebut di Palu, Terdakwa bersama Saksi Moh Fitho kehabisan uang oleh karena itu Saksi Moh Fitho menjual terlebih dahulu ponsel miliknya dan rencana akan diganti apabila ponsel milik Saksi Athirah Saufi berhasil dibuka kata sandinya dan dijual, namun setelah beberapa hari ponsel milik Saksi Athirah Saufi berada di toko ponsel untuk dijual tidak laku-laku, maka ponsel itu diberikan kepada Saksi Moh Fitho untuk menggantikan ponselnya yang sudah dijual terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil ponsel Saksi Athirah Saufi dilakukan dengan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa sebelumnya Saksi Moh Fitho tidak mengetahui apabila ponsel Samsung A80 itu milik Saksi Athirah Saufi, yang diketahui oleh Saksi Moh Fitho yakni ponsel tersebut milik kakaknya Terdakwa, namun Saksi Moh Fitho baru tahu setelah dalam perjalanan menuju Palu untuk menjual ponsel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang balok kayu dengan panjang sekitar 106 Cm dan lebar 11 Cm;
2. 1 (satu) buah dos ponsel merk Samsung Type A80;
3. 1 (satu) unit ponsel merk Samsung Type A80 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diakui dan dikenali oleh Para Saksi dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ponsel milik Saksi Athirah Saufi pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 20:00 WITA di dalam rumah Saksi Athirah Saufi yang beralamat di Jl. Urip Sumiharjo, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu tepatnya di dapur rumah Saksi Athirah Saufi;
- Bahwa ponsel milik Saksi Athirah Saufi yang hilang bermerk Samsung A80 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil ponsel milik Saksi Athirah Saufi, awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 19:00 WITA, Terdakwa berada di salon wanes Bersama dengan teman-teman Terdakwa lalu kemudian sekitar pukul 19:30 WITA Terdakwa pulang ke Rumahnya dengan menggunakan sepeda di Jl. Andi Depu Kelurahan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan sepedanya dan kemudian Terdakwa berjalan kaki hendak pergi ke Rumah Tantenya di Jl. Urip Sumoharjo Kecamatan Pasangkayu, kemudian pada saat diperjalanan, dari kejauhan tepatnya sekitar 20 (dua puluh) meter, Terdakwa melihat pintu samping rumah Saksi Athirah Saufi terbuka sehingga muncul pemikiran Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang di dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa menuju rumah tersebut tepatnya di Samping Rumah Saksi Athirah Saufi kemudian Terdakwa memanjat tembok pagar dengan terlebih dahulu menginjak balok kayu yang ada bersandar di tembok tersebut kemudian Terdakwa turun dengan pelan-pelan dan kemudian masuk ke dalam dapur rumah tersebut melalui pintu samping yang terbuka, sesampainya di dapur Terdakwa melihat 1 (satu) buah ponsel yang terletak di atas meja dapur sehingga Terdakwa mengambil ponsel tersebut dan langsung keluar rumah melalui pintu samping dan Kembali memanjat tembok samping rumah lalu pergi meninggalkan rumah tersebut dan menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa ponsel milik Saksi Athirah Saufi rencana akan dijual oleh Terdakwa di Palu namun belum laku terjual dan sekarang ponsel tersebut disimpan dan dipakai oleh Saksi Moh Fitho dikarenakan pada saat ingin menjual ponsel tersebut di Palu, Terdakwa bersama Saksi Moh Fitho kehabisan uang oleh karena itu Saksi Moh Fitho menjual terlebih dahulu ponsel miliknya dan rencana akan diganti apabila ponsel milik Saksi Athirah Saufi berhasil dibuka kata sandinya dan dijual, namun setelah beberapa hari

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pky



ponsel milik Saksi Athirah Saufi berada di toko ponsel untuk dijual tidak laku-laku, maka ponsel itu diberikan kepada Saksi Moh Fitho untuk menggantikan ponselnya yang sudah dijual terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil ponsel Saksi Athirah Saufi dilakukan dengan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) buah ponsel milik Saksi Athirah Saufi mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian oleh karena itu perkataan setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan dan surat-surat lainnya, maka jelaslah pengertian "barang siapa" yang dimaksud dalam hal ini adalah Terdakwa yakni Terdakwa Muh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashad Alias Acca Bin Muh. Idris tiada lain yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa mengakui jati dirinya sebagaimana pada surat dakwaan;

Menimbang selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan unsur “barang siapa”, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa unsur mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau dapat diartikan juga sebagai tindakan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke suatu tempat lain, atau dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” diartikan sebagai benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan bahwa benda yang dimiliki oleh pelaku adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi cukup kiranya jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri dan orang lain yang memilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 20:00 WITA di dalam rumah Saksi Athirah Saufi yang beralamat di Jl. Urip Sumiharjo, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu tepatnya di dapur rumah Saksi Athirah Saufi, Terdakwa mengambil ponsel milik Saksi Athirah Saufi yang awalnya Terdakwa berada di salon wanes Bersama

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pky



dengan teman-teman Terdakwa lalu kemudian sekitar pukul 19:30 WITA Terdakwa pulang ke Rumahnya dengan menggunakan sepeda di Jl. Andi Depu Kelurahan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan sepedanya dan kemudian Terdakwa berjalan kaki hendak pergi ke Rumah Tantenya di Jl. Urip Sumoharjo Kecamatan Pasangkayu, kemudian pada saat diperjalanan, dari kejauhan tepatnya sekitar 20 (dua puluh) meter, Terdakwa melihat pintu samping rumah Saksi Athirah Saufi terbuka sehingga muncul pemikiran Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang di dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa menuju rumah tersebut tepatnya di Samping Rumah Saksi Athirah Saufi kemudian Terdakwa memanjat tembok pagar dengan terlebih dahulu menginjak balok kayu yang ada bersandar di tembok tersebut kemudian Terdakwa turun dengan pelan-pelan dan kemudian masuk ke dalam dapur rumah tersebut melalui pintu samping yang terbuka, sesampainya di dapur Terdakwa melihat 1 (satu) buah ponsel yang terletak di atas meja dapur sehingga Terdakwa mengambil ponsel tersebut dan langsung keluar rumah melalui pintu samping dan Kembali memanjat tembok samping rumah lalu pergi meninggalkan rumah tersebut dan menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik orang lain dalam hal ini Saksi Athirah Saufi dengan cara melawan hukum yakni tanpa diketahui atau diizinkan oleh si pemilik ponsel Samsung A80 milik Saksi Athirah Saufi yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) walaupun ponsel tersebut belum berhasil dijual oleh Terdakwa melainkan masih disimpan oleh Saksi Moh Fitho, oleh karena itu unsur kedua ini yakni unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan pengambilan barang oleh Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum pada malam hari disebuah rumah tanpa diketahui oleh pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap Terdakwa mengambil ponsel tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 20:00 WITA di dalam rumah Saksi Athirah Saufi yang beralamat di Jl. Urip Sumiharjo, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu tepatnya di dapur rumah Saksi Athirah Saufi, Terdakwa mengambil ponsel milik Saksi Athirah Saufi, Terdakwa mengambil ponsel tersebut terjadi pada saat matahari terbenam yakni pada malam hari sehingga sub unsur malam hari telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dibuktikan apakah mengambil ponsel Samsung A80 tersebut dilakukan didalam sebuah rumah atau perkarangan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, Terdakwa mengambil ponsel tersebut di atas meja dapur dimana hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Korban yakni Saksi Athirah Saufi yang menjelaskan meletakkan ponsel tersebut di atas meja dapur di dalam ruang rumah milik Saksi Athirah Saufi dan berdasarkan foto tempat kejadian yakni dapur rumah saksi korban masih dalam rumah Saksi korban, sehingga Majelis Hakim menilai sub unsur dalam rumah yang tertutup telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya harus dibuktikan apakah Terdakwa mengambil ponsel tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya yakni Saksi Athirah Saufi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Saksi Korban meninggalkan ponselnya di atas meja dapur yang sebelumnya ia titipkan kepada ibunya yakni Saksi Andi Hiyanti A, S.Sos alias Ummi Binti H. Andi Ando dikarenakan Saksi Korban ingin pergi ke Apotik untuk membeli obat tetes mata, dan setelah pulang dari Apotik, Saksi Korban menanyakan ponselnya kepada ibu korban dan ibu korban memberitahukan bahwa ponselnya ditaruh di atas meja, kemudian Saksi Korban mencari ponselnya namun tidak ditemukan, dan selanjutnya orang-orang yang ada dirumah yakni Para Saksi ikut mencari sedangkan Saksi Korban menangis kesedihan akibat kehilangan ponselnya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai sub unsur tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, dan telah terpenuhinya masing-masing sub unsur dari unsur ini, maka unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada



rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang balok kayu dengan panjang sekitar 106 Cm dan lebar 11 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos ponsel merk Samsung Type A80, dan 1 (satu) unit ponsel merk Samsung Type A80 warna hitam, yang telah diajukan dipersidangan dan dalam persidangan terbukti milik dari Saksi Athirah Saufi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi A Athirah Saufi alias Athirah binti Muhammad Sjamlan Mallo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ashad Alias Acca Bin Muh. Idris tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh. Ashad Alias Acca Bin Muh. Idris, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang balok kayu dengan panjang sekitar 106 Cm dan lebar 11 Cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah dos ponsel merk Samsung Type A80; dan
 - 1 (satu) unit ponsel merk Samsung Type A80 warna hitamDikembalikan kepada Saksi A Athirah Saufi alias Athirah binti Muhammad Sjamlan Mallo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami, Adhe Apriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., Sigit Yudoyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta
dihadiri oleh Fauzi paksi, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutiman, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)